



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah perlu sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur guna mencapai tujuan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan menengah daerah;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Blitar tahun 2011-2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 ;
29. Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ;
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar ;

31. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
Dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Walikota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar.
4. Walikota adalah Walikota Blitar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Blitar yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

8. RPJP Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun 2010-2014.
10. RPJP Daerah Kota Blitar tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
12. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar untuk periode tahun 2011-2015 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

VISI, MISI DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran penjabaran RPJM Nasional, RPJM Propinsi dan visi, misi dan program Walikota.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi :
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-SKPD;
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-SKPD.
- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan Rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.
- (5) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang memuat prioritas program setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas kegiatan SKPD.
- (7) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun DPA-SKPD setiap tahun.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1). Sistematika Penulisan RPJMD meliputi :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

- Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
- Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (2). Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

Pasal 6

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi bahan perubahan atau penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

Pasal 7

Dalam rangka mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2016, maka RPJMD ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD tahun 2016.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Walikota yang sedang menjabat dalam tahun terakhir RPJM Daerah diwajibkan menyusun rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar,
pada tanggal

WALIKOTA BLITAR

MUH. SAMANHUDI ANWAR

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN 2011 – 2015**

I. PENJELASAN UMUM

Pada awal periode kepemimpinan Walikota terpilih tahun 2010, dibutuhkan RPJMD. RPJMD dimaksud merupakan dasar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kota Blitar tahun 2011-2015. Dalam RPJMD dijabarkan visi, misi, dan program Walikota terpilih. RPJMD sendiri digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai amanat dari Pasal 19 ayat 3 UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan pasal 150 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015.

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor.....Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2011-2015 terdiri dari 7 Bab 10 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, mekanisme RPJMD, sistematika, pengendalian dan evaluasi dan ruang untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Yang dimaksud dengan :

- a. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- b. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan evaluasi masukan dan hasil terhadap rencana dan standar.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Diperlukan dasar hukum untuk menyusun RKPD tahun 2016 karena proses perencanaan RKPD 2016 harus dilakukan awal 2015 pada saat RPJMD 2016-2020 belum tersusun menunggu Walikota terpilih tahun 2015.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan 'perubahan yang mendasar' adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan, terjadi bencana alam atau perubahan kebijakan nasional, propinsi dan/atau daerah.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.